

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PAJAK ATAS PEMBUATAN
PENYIMPANAN ATAU PENJUALAN PETASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkan larangan terhadap pembuatan, penyimpanan dan penjualan petasan, sesuai dengan ketentuan-Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 1975 Nomor: SJ.6/I/47 jo Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Nopember 1975 Nomor: EK.061/646/ 1975, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1964 tentang Pajak Atas Pembuatan, Penyimpanan atau Penjualan Petasan perlu di-cabut dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan- Umum Pajak Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PAJAK ATAS : PEMBUATAN PENYIMPANAN ATAU PENJUALAN PETASAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1964 tentang Pajak Atas Pembuatan, Penyimpanan atau Penjualan Petasan, serta Peraturan Pelaksananya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memuatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, 5 April 1988

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ketua,

ttd.

J U W A R I

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30-11-1988 No. 973.334.35-898.1

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah

Sekretaris

ttd.

Ir. S U J A M T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada tanggal 14 Februari 1989 Seri A Nomor : 2/A.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

A M B J A H, SH

NIP. 010056724

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wil/Daerah

ub

Kepala Bagian Hukum dan Ortel

S U P A R D I, SH

NIP. 010164744

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

PENGABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PAJAK ATAS

PENBUATAN, PENYIHATAN ATAU PENJUALAN PETASAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah dikeluarkan leregen terhadap pembuatan penyihiran dan penjualan petasan, sesuai dengan ketentuan Kawet Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 1975 Nomor SJ.6/I/47 jo Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Nopember 1975 Nomor EK.061/646/1975, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1964 tentang Pajak atas pembuatan, penyihiran atau penjualan petasan perlu dicabut dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas ;

Pasal II : Cukup jelas.
